

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,<sup>1</sup> menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut, termasuk pengaturan mengenai tindakan yang bersifat koruptif yang dikenal dengan istilah tindak pidana korupsi.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang menjadi perhatian utama publik, terutama oleh media massa baik lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Menurut **Mansyur Semma** pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Pada masyarakat primitif, ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Seiring berjalannya waktu, Korupsi semakin merajalela sehingga, sudah menjadi penyakit di setiap negara, bahkan tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Bahkan di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktik- praktik korupsi.

Korupsi di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kerajaan. Bahkan, kebangkrutan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada

awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, kemudian pemerintahan diambil alih oleh kaum pribumi sebagai pegawai pemerintahan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Sebetulnya ketika awal reformasi, bangsa Indonesia telah bersepakat untuk memberantas korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pada era reformasi, sistem pemerintahan lebih transparan sehingga banyak kasus korupsi yang terungkap.

Korupsi dikategorikan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kejahatan tersebut telah merontokkan perekonomian negara. Selain itu, korupsi yang begitu marak telah membuat citra buruk. Inilah alasan dikatakan bahwa korupsi di suatu negara dapat terjadi disebabkan oleh perekonomian dari negara tersebut. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Desember 2023, Negara Indonesia menduduki peringkat 105 (seratus lima) untuk negara yang paling tinggi kasus korupsi yang terjadi,<sup>2</sup>.

Bukan hanya di pemerintahan pusat saja tapi juga pemerintahan daerah. Korupsi berdampak buruk terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru masuk kantong-kantong pejabat negara. Tidak bisa

---

<sup>2</sup> <http://ti.co.id/corruption-perceptions-index-2023/>

dipungkiri bahwa perekonomian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Tidak bisa dikatakan sepenuhnya diakibatkan oleh penegakan hukumnya yang kurang tegas, tetapi juga ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh institusi juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan, namun sampai saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat korupsi. Korupsi merupakan masalah multi dimensional yang memiliki unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan, sehingga korupsi bukanlah perkara mudah.

Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah korupsi bukan lagi merupakan masalah baru dalam persoalan hukum, politik dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi.

Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundang-undangan) perihal pemberantasan korupsi salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut. Korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Pada Pasal 3 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi, dimanapun, baik di negara maju atau negara berkembang, kemungkinan orang untuk korupsi sangat mungkin terjadi. Faktor penyebab seseorang berbuat korupsi antara lain adalah dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Fakta tersebut menunjukkan bila tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya, selalu secara bersama sama. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan turut serta melakukan atau disebut penyertaan tindak pidana. Walaupun demikian, pada beberapa kasus, orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak menyadari perbuatannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Seperti misalnya, para bawahan yang menjalankan perintah atasannya yang ternyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau pejabat yang dengan kekuasaannya memberikan ijin terhadap orang lain agar mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu.

Turut serta melakukan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan **Wirjono Prodjodikoro** mengatakan bahwa yang dinamakan

deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana<sup>3</sup>

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidanakorupsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran)<sup>4</sup>:

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana
2. yang menyuruh melakukan perbuatan pidana
3. Mereka yang turut Mereka serta melakukan perbuatan pidana
4. mereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana

Jadi turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama)<sup>5</sup>.

Yang dinyatakan sebagai suatu penyertaan yaitu<sup>6</sup>:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung: PT Eresco Jakarta, h.108

<sup>4</sup> D. Schaffmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, PT Citra Adtya Bakti, Surabaya,h. 230

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 234

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 203

Penyertaan menurut KUHP, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi, yaitu sebagai berikut: <sup>7</sup>Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

1. Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* adalah barang siapa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang- Undang. Menurut **Noyon** menafsirkan “mereka yang melakukan” (*pleger*) itu ialah apabila beberapa orang lebih dari satu orang bersama-sama melakukan tindak pidana, artinya semuanya masing-masing memenuhi unsur-unsur tindak pidana<sup>8</sup>

2. Yang menyuruh lakukan/penanggungjawab penyuruh (*doenpleger*)

*Doenpleger* ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggungjawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana tersebut *manus domina* dan orang yang disuruh disebut *manus ministra*. Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tanggung jawab dari pembujuk (*uitlokker*)<sup>9</sup>.

3. Yang turut serta (*medepleger*) *Medepleger* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Menurut Pasal 55 KUHP *medepleger* dipidana sebagai *dader/pleger*.

4. Penganjur (*Uitlokker*) Seperti halnya dengan *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau sering disebut “*intellectueel dader*” atau “*uitlokker*”.

Dalam mengkaji Ajaran turut serta melakukan dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan dimana di dalam pasal 55 dan 56 KUHP

<sup>7</sup> *Ibid*, h 205

<sup>8</sup> M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, h 179

<sup>9</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, h 31.

ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan- persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.<sup>10</sup>

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak- pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karesteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan. Dalam hal pelaku biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing- masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit karena terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas selain itu diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara. Sebagai suatu ajaran maka turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi sangat terkait dengan suatu perbuatan setiap orang dan korporasi yang berujung pada suatu pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa perbuatan yaitu *pleger*, *medepleger*, *doenpleger* dan *uitlokker*. Kaitan dengan penerapan ajaran

---

<sup>10</sup> Iskandar, Mia Aminati , *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Referensi ( GP Press Group), Cetakan Pertama. h.49

turut serta dalam tindak pidana korupsi ini, maka putusan yang dijadikan fokus kajian, yaitu pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap, putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/223/PN.Jap, putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/223/PN.Ja dan putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/223/PN.Jap. Demikian putusan tersebut menampakkan penerapan ajaran turutserta, baik dalam dakwaan, tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum, maupun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang menarik untuk ditelaah melalui judul kajian Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis dan penelitian ini.
3. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian yang berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Penelitian hukum juga memerlukan metode penelitian khusus hukum. Penelitian

hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Jenis yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dalam metode ini penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder<sup>12</sup>, maka jenis data penelitian ini adalah data sekunder.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, dari aspek perundang-undangan yang mencakup:

- a. pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum positif, mengacu hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematika keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional

---

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2008, h.34

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, 2011, h.35

- c. pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelahan hukum dengan mensinkronisasikan hukum secara verbal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat, sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas legalitas.

Sementara itu, juga permasalahan didekati melalui pemahaman secara mendalam berkaitan dengan konsep-konsep hukum terutama konsep hukum tindak pidana korupsi dan konsep hukum turut serta melakukan (*Deelneming*) dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan dalam praktik hukum melalui kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara sejenis, khususnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penulisan Tesis ini yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura karena berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di Papua.

#### **4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan tipe penelitian ini yakni yuridis normatif, sehingga data yang dibutuhkan adalah data sekunder yakni berupa bahan kepustakaan atau studi dokumen terhadap baik bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (khususnya Pasal 55), dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sementara bahan hukum sekunder difokuskan pada pendapat ahli, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

#### **5. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan turut serta.
2. Teknik wawancara dengan pihak yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini yakni hakim (baik hakim karir maupun hakim ad.hoc yang menangani perkara korupsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh didapat, maka data yang telah didapat ini akan dianalisis dengan memakai metode analisis kualitatif, yang kemudian peneliti mencoba untuk menganalisis semua informasi, baik terhadap yang didapat dalam proses wawancara maupun terhadap semua literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun langkah-langkah analisis dilakukan, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. bahan yang telah dikumpulkan dan disistematiskan kemudian diuraikan dan dijelaskan oleh suatu objek yang diteliti berdasarkan teori hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahan yang telah diekspikasi tersebut kemudian dievaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan ada yang sesuai dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, kemudian hukum yang sesuai akan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai akan ditinggalkan.
- d. hasil dari bahan-bahan yang telah diekspikasi, dievaluasi sesuai teori dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, kemudian disinkronisasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini menggunakan

metode analisis kualitatif normatif, yang kemudian disimpulkan, dan disajikan dalam bentuk tesis.